



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : ..MOU-7/MK.05/2014
Nomor : ..HK/Menkes/215/IV/2014**

**TENTANG
PEMBINAAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
DI KEMENTERIAN KESEHATAN**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu empat belas bertempat di Jakarta, antara pihak-pihak yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. **MUHAMAD CHATIB BASRI** selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **NAFSIAH MBOI** selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Pembinaan Satuan Kerja Badan Layanan Umum di Kementerian Kesehatan, sebagaimana dituangkan dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan:

- (1) mewujudkan sinergi dalam pembinaan kinerja keuangan dan kinerja layanan yang komprehensif sebagai salah satu upaya peningkatan kinerja Badan Layanan Umum (BLU); dan
- (2) meningkatkan mutu sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pembinaan dan peningkatan kinerja satuan kerja BLU Kementerian Kesehatan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Sinergi pembinaan dimaksud dalam bentuk antara lain:

- a. penyusunan rancangan kontrak kinerja BLU;
- b. penilaian kinerja keuangan dan layanan;
- c. pemanfaatan data pada aspek keuangan dan layanan;
- d. sosialisasi peraturan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi; dan
- e. Koordinasi pra penetapan BLU

Pasal 3
PENYUSUNAN RANCANGAN KONTRAK KINERJA BLU

PARA PIHAK berkoordinasi menyusun rancangan kontrak kinerja BLU yang merupakan bagian dari penilaian remunerasi.

Pasal 4
PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DAN KINERJA LAYANAN

- (1) Dalam rangka penilaian kinerja, PARA PIHAK melakukan penilaian kinerja BLU berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU melakukan penilaian kinerja keuangan dan PIHAK KEDUA melakukan penilaian kinerja layanan.
- (3) Dalam rangka mendapatkan penilaian kinerja, PIHAK KEDUA memberikan data penilaian kepada PIHAK KESATU untuk dikompilasikan.

Pasal 5
PEMANFAATAN DATA PADA ASPEK KEUANGAN DAN LAYANAN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan penilaian kinerja BLU, PARA PIHAK menyediakan data mengenai pengelolaan keuangan dan layanan.

- (2) PARA PIHAK wajib memberikan data terkait dengan pengelolaan keuangan dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai bidang masing-masing pihak apabila terdapat permintaan dari salah satu pihak.

Pasal 6

SOSIALISASI PERATURAN, BIMBINGAN TEKNIS, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersinergi melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BLU sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

KOORDINASI PRA PENETAPAN BLU

- (1) PARA PIHAK berkoordinasi dalam pembinaan pada tahap pra penetapan BLU lingkup Kementerian Kesehatan.
- (2) Pembinaan dalam tahap pra penetapan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan terhadap persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

Pasal 8

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama PARA PIHAK atau yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DiPA) masing-masing pihak.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Pasal 12
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 13
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



MUHAMAD CHATIB BASRI

PIHAK KEDUA

NAFSIAH MBOI